

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas</i>	Alat Ukur Aktivitas Dose Calibrator Terhadap Sumber Radiasi Gamma Untuk I-131, Tc-99m, Sm-153, F-18, Lu-177, I-125, Ga-68, P-32*
2		Alat Ukur Aktivitas Alpha Beta Counter Terhadap Sumber Radiasi Beta Sr-90, Alpha Am-241
3		Alat Ukur Aktivitas Continuous Air Monitor Terhadap Sumber Radiasi Alpha Am-241, dan Beta Sr-90
4		Alat Ukur Aktivitas Well Gamma Counter Terhadap Sumber Radiasi I-129, I-125, Am-241*
5		Alat Ukur Aktivitas Hand And Foot Monitor Terhadap Sumber Radiasi Gamma Cs-137, Beta Sr-90, Alpha Am-241
6		Alat Ukur Aktivitas Beta Counter Terhadap Sumber Radiasi Beta*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke LTKMR. Pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> <li>Alat/benda wajib menunjukkan adanya respon terhadap radiasi setelah dilakukan cek respon. Cek respon ini tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi.</li> <li>Sumber Radioaktif yang digunakan untuk layanan kalibrasi alat ukur aktivitas tertentu (Dose Calibrator dan Beta Counter) disediakan oleh pelanggan.</li> </ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja/14 hari kalender (dimulai setelah sumber radioaktif tersedia)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 500.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direktur DPLFRKST BRIN LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas In-situ</i>	Alat Ukur Aktivitas Dose Calibrator Terhadap Sumber Radiasi Gamma Untuk I-131, Tc-99m, Sm-153, F-18, Lu-177, I-125, Ga-68, P-32*
2		Alat Ukur Aktivitas Alpha Beta Counter Terhadap Sumber Radiasi Beta Sr-90, Alpha Am-241
3		Alat Ukur Aktivitas Continuous Air Monitor Terhadap Sumber Radiasi Alpha Am-241, Beta Sr-90
4		Alat Ukur Aktivitas Well Gamma Counter Terhadap Sumber Radiasi I-129, I-125, Am-241*
5		Alat Ukur Aktivitas Hand And Foot Monitor Terhadap Sumber Radiasi Gamma Cs-137, Beta Sr-90, Alpha Am-241
6		Alat Ukur Aktivitas Portal Radiasi Monitor Terhadap Sumber Radiasi Cs-137, Co-60, Am-241
7		Alat Ukur Aktivitas Area Monitor Terhadap Sumber Radiasi I-131, Tc-99m, Sm-153
8		Alat Ukur Aktivitas Uptake Tiroid Terhadap Sumber Gamma*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> <li>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan</li> </ol>

		<p>4. Sumber Radioaktif yang digunakan untuk layanan kalibrasi alat ukur aktivitas tertentu (Dose Calibrator, Area Monitor dan Uptake Tiroid) disediakan oleh pelanggan.</p>
2	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	<div style="border-top: 1px dashed black; padding-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p><b>1. Pengajuan Layanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke <b>LTKMR-DPLFRKST BRIN</b> <b>Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440</b> atau melalui email <b>ltkmr@brin.go.id</b></li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p><b>2. Verifikasi surat permohonan</b></p> <p>LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan</li> <li>• ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)</li> </ul> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p><b>3. Penawaran Harga dan Pembayaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan</li> <li>• Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga : ✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI ✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI</li> <li>• Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan <i>invoice</i></li> <li>• Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)</li> <li>• DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p><b>4. Pelaksanaan Layanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p><b>5. Pemberian Laporan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan</li> </ul> </div> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.</li> <li>- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.</li> </ul> </div>

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja/14 hari kalender (dimulai H+1 setelah pelaksanaan kalibrasi)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 500.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direktur DPLFRKST BRIN LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Titik</i>	Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Titik Untuk Cs-137, Eu-152, Ba-133, Co-60, Am-241
2	<i>Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Kapsul</i>	Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Kapsul Untuk Cs-137 dan Co-60

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>3. Sumber yang akan di standardisasi diantar langsung ke LTKMR. Pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> </ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil standardisasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja/14 hari kalender
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 500.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direktur DPLFRKST BRIN LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Cair</i>	Sumber Radionuklida Pemancar Gamma: Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Cair Untuk I-131, Sm-153, F-18, Lu-177, Tc-99m, Ga-68, I-125

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sumber yang akan di standardisasi diantar langsung ke LTKMR. Pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil standardisasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja/14 hari kalender
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 600.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direktur DPLFRKST BRIN LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Kapsul In-Situ</i>	Sumber Radionuklida Pemancar Gamma: Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Kapsul Untuk Cs-137 dan Co-60

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> <li>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan</li> </ol>

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

### 2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

2.

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



Finance

3

### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :  
✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI  
✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4.

Pelaksanaan



5

Laporan

### 5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil standardisasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja/14 hari kalender (dimulai H+1 setelah pelaksanaan standardisasi)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 500.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direktur DPLFRKST BRIN LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO